

PENETAPAN TIM PELAKSANA KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, DAN LEMBAGA  
2007

KPT KPU KAB. WAJO NO: 143/KPTS/KPU/WO/VII/2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, DAN LEMBAGA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Kantor KPU Kabupaten Wajo, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo. Bahwa personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Pelaksana Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2007
  - Lampiran 1 Halaman.